



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/ 2009**

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan status lingkungan hidup kota Surabaya, telah dibentuk Tim Teknis Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/201/436.1.2/2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/259/436.1.2/2008;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2009, serta sehubungan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/201/436.1.2/2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/259/436.1.2/2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Udara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 22);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 37);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menganalisa data sekunder berkaitan dengan lingkungan hidup (hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut, serta lingkungan permukiman) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dan respon yang akan dan telah dilakukan;
 - b. membahas dan menentukan isu-isu lingkungan pada semua media lingkungan dalam satu tahun terakhir;
 - c. membahas agenda pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di kota Surabaya;

- d. menyusun laporan mengenai status lingkungan hidup di kota Surabaya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dengan kode kegiatan 1 08 19 0019 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/201/436.1.2/2008 tentang Tim Teknis Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/259/436.1.2/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/201/436.1.2/2008 tentang Tim Teknis Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;
 - 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 - 3. Anggota Tim Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA**

| NO. | KETERANGAN JABATAN/UNIT KERJA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya | Ketua |
| 2. | Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya | Wakil Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya | Sekretaris |
| 4. | Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Unsur Dinas Pertanian Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya | Anggota |
| 12. | Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya | Anggota |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|-----------------------|
| 13. | Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | Anggota |
| 14. | Unsur Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 15. | Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya | Pembantu Administrasi |

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

